



PUTUSAN

Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register: 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 19 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009, kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Vancouver UB-7 No.35 Kota Wisata RT.02/12 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Oktober 2010 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 23 April 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata cerai saat terjadi perselisihan;
 - c. Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman besama dengan Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri saat terjadi perselisihan dengan Penggugat tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat;
 - e. Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya lagi;
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - g. Penggugat sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa bulan Oktober 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan Istri, dan sekarang antar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, Kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. H.A. Baidhowi, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H.A. Baidhowi, M.H., Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2014;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan memohon persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat serta Tergugat juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, Nomor : 3201074401890010, tanggal 22 Juli 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 10 Juli 2009, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diceritakan Penggugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan saksi-saksi banyak tidak tahu dan akan mendatangkan saksi lain, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat dan seterusnya, Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah diperintahkan melalui persidangan tanggal 27 Januari 2015 untuk hadir dan dipanggil melalui relas panggilan nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2015, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi tambahan dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. SAKSI 3, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan dan ANAK 2, laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2009, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Lia yang diketahui dari pengakuan Tergugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak kurang lebih bulan Oktober 2014;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. SAKSI 4, menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Ciawi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan dan ANAK 2, laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2009, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Lia dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak kurang lebih bulan Oktober 2014;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tambahan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P-2 haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat dan seterusnya, ternyata Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah diperintahkan melalui persidangan tanggal 27 Januari 2015 untuk hadir dan dipanggil melalui relas panggilan nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2015, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR dan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitabnya Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:



Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya", Majelis Hakim berpendapat bahwa agenda persidangan dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Lia dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2014, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ إِلَى بَيْتِهَا لِيُتِمَّ إِلَيْكُمْ صَلَاتُهُنَّ الْمَنَعَةُ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn



الْمَحْضَرُ جَاءَ بِعَلَمِهِ دَمًا مَقْاسِدَ دَرْءٍ

Menimbang, bahwa demi tegaknya “Tasriihun bi ihsaan” (berpisah dengan baik), meskipun dalam persidangan ini Majelis Hakim telah menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut bukan untuk diperiksa lebih lanjut serta untuk melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih untuk meyakinkan Majelis Hakim kepada perkawinan itu sendiri yang telah benar-benar pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh para pihak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi dimasa yang akan datang, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P-2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, LC, LLM sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. YUSRI

DR. NASICH SALAM SUHARTO, LC, LLM

Hakim Anggota

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 431.000,- |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)